



PENETAPAN
Nomor 188/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ADUN, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 9 November 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari, RT. 006 RW. 002, Desa Tegalsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, email *adiladila45667@gmail.com*, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 85/Pdt.P/2025/PN Wsb tanggal 20 Mei 2025 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 19 Mei 2025 di bawah Register Nomor 188/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 3307-LU-22112011-0007 tertanggal 22 November 2011 atas nama Ahmad Ubaidillah Yafi;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 2001 telah terjadi pernikahan seorang laki-laki yang bernama Akhadun dengan seorang perempuan yang bernama Mukaromah dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojotengah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 502/22/XII/2001 tertanggal 20 Desember 2001;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - Nadila yang berumur 21 tahun;
 - Ahmad Ubaidillah Yafi yang berumur 13 tahun;
3. Bahwa pada bulan November 2011 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LU-22112011-0007 tertanggal 22 November

Hal 1 dari hal 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis Akhadun;

4. Bahwa pada bulan Maret 2025 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-11032025-0020 tertanggal 11 Maret 2025 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis Adun;

5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3307120911730001 tertanggal 11 September 2012, dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307122912070539 tertanggal 23 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis Adun;

6. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari dengan nomor 145/055/V/2025 tertanggal 14 Mei 2025, menerangkan bahwa nama Adun, pada KTP NIK. 3307120911730001, dan nama Adun pada Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-11032025-0020, dan nama Akhadun pada akta kelahiran anak atas nama Ahmad Ubaidillah Yafi adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Adun;

7. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

8. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 3307-LU-22112011-0007 tertanggal 22 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo atas nama Ahmad Ubaidillah Yafi, dari semula nama Pemohon tertulis Akhadun dirubah menjadi Adun sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon, dan Surat Keterangan Beda Nama Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 2 dari hal 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 3307-LU-22112011-0007 tertanggal 22 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon yang semula tertulis Akhadun dirubah menjadi Adun sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon, dan Surat Keterangan Beda Nama Pemohon;
- Membebankan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai dan dicap pos sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK. 33070120911730001 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 21 September 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 502/22/XII/2001 atas nama Akhadun dan Mukaromah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mojotengah tanggal 20 Desember 2001, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307122912070539 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 23 Juli 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-11032025-0020 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 11 Maret 2025, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LU-22112011-0007 atas nama Ahmad Ubaidillah Yafi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 3 dari hal 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 22 November 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/055/V/2025 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Desa Tegalsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo tanggal 14 Mei 2025, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.6 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Khusnul Yaqin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Mukaromah;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nadila dan Ahmad Ubaidillah Yafi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosobo adalah melakukan perubahan data nama yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Anak Pemohon data nama Pemohon tertulis Akhadun akan diganti data nama Adun;
- Bahwa data nama yang benar yaitu Adun sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan data untuk penyeragaman administrasi;
- Bahwa atas Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

2. Rosidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Hal 4 dari hal 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Mukaromah;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nadila dan Ahmad Ubaidillah Yafi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosobo adalah melakukan perubahan data nama yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Anak Pemohon data nama Pemohon tertulis Akhadun akan diganti data nama Adun;
- Bahwa data nama yang benar yaitu Adun sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan data untuk penyeragaman administrasi;
- Bahwa atas Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 3307-LU-22112011-0007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 22 November 2011, data nama pemohon dari semula tertulis Akhadun dirubah menjadi Adun sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, KTP dan KK Pemohon serta Surat Keterangan Desa Tegalsari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Hal 5 dari hal 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga serta keterangan Saksi-Saksi atas nama Khusnul Yaqin dan Rosidin menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon maka sebagaimana fakta hukum dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti P.5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Ubaidillah Yafi disebutkan data nama pemohon tertulis Akhadun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terungkap bahwa Pemohon bernama Adun. Bahwa kemudian mendapatkan perubahan pada saat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Ahmad Ubaidillah Yafi (vide: bukti P.5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan agar nama Akhadun yang digunakan saat ini sebagaimana tercantum di dalam dokumen Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk diganti menjadi Adun yang telah digunakan di dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK. 33070120911730001 (bukti P.1), Kartu Keluarga Nomor 3307122912070539 (bukti P.3), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-11032025-0020 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain itu pihak Desa Tegalsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/055/V/2025 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Desa Tegalsari, Kecamatan Garung tanggal 14 Mei 2025 (bukti P.6) yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Adun dan nama Akhadun adalah satu orang yang sama dan nama yang benar adalah Adun, sehingga atas perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi di masa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Hal 6 dari hal 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing";

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan berkaitan dengan dokumen surat-surat administrasi kependudukan dari Pemohon dikemudian hari Pemohon bermaksud merubah data nama Pemohon menjadi yang sebenarnya. Tidak pula ada keberatan dari pihak manapun atas permohonan Pemohon yang akan merubah dan memperbaiki redaksi data nama dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Saksi Khusnul Yaqin dan Saksi Rosidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Khusnul Yaqin dan Saksi Rosidin serta bukti P.1 dan P.3 bahwa benar Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Khusnul Yaqin dan Saksi Rosidin serta bukti P.5 bahwa benar Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 3307-LU-22112011-0007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 22 November 2011, data nama pemohon tertulis Akhadun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Khusnul Yaqin dan Saksi Rosidin serta bukti P.1, bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.6 bahwa benar dalam Kartu

Hal 7 dari hal 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK. 33070120911730001 tanggal 21 September 2012, Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307122912070539 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 23 Juli 2023, Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 11 Maret 2025 dan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Desa Tegalsari, Kecamatan Garung tanggal 14 Mei 2025 bahwa benar data nama Pemohon tertulis Adun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Khusus Yaqin dan Saksi Rosidin bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan perubahan data nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LU-22112011-0007 tanggal 22 November 2011 atas nama Akhadun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Khusus Yaqin dan Saksi Rosidin bahwa benar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon agar menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama Adun, Pemohon melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LU-22112011-0007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 22 November 2011, data nama Pemohon yang semula tertulis Akhadun diubah menjadi Adun sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, KTP dan KK Pemohon serta Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan Desa Tegalsari, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa perubahan data nama atas nama pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan data nama atas nama pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta

Hal 8 dari hal 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo. Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (*E-Court*);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 3307-LU-22112011-0007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 22 November 2011, data nama pemohon dari semula tertulis Akhadun dirubah menjadi Adun sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon, dan Surat Keterangan Beda Nama Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh Muh. Imam Irsyad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal 9 dari hal 10 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)